



PUTUSAN

Nomor 2157 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULKHAIRI bin IBRAHIM ;
Tempat lahir : Matang Lada ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/19 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Matang Lada, Kecamatan
Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Gampong Baru, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara tepatnya di dalam Rumah Tahanan Cabang (Rutan) Lhoksukon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di Desa Gampong Baru, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Rumah Tahanan Cabang (Rutan) Lhoksukon, bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan lima hari sebelumnya Terdakwa menelepon Sdr. Azis (DPO) via Handphone untuk menelepon untuk meminta uang karena Terdakwa tidak punya uang di dalam Rutan kemudian dijawab oleh Sdr. Azis "iya nanti" kemudian Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB menghubungi kembali Sdr. Azis untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada uangnya atau belum, kemudian Sdr. Azis (DPO) menjawab “kalau uang saya tidak punya, ni ada Sabu dikit untuk kamu pakai atau kamu jual, nanti saya masukan dalam kotak rokok dan dititip sama istri Terdakwa”;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB istri Terdakwa yaitu saksi Agustina Wanna binti Ridwan hendak menjenguk Terdakwa di dalam Rutan Lhoksukon, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi istrinya dan diminta untuk mengambil rokok ke rumah Sdr. Azis (DPO) di Gampong Matang Lada, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara kemudian saksi Agustina Wanna binti Ridwan menjemput ke tempat Sdr. Azis (DPO) lalu Sdr. Azis (DPO) menyerahkan bungkus plastik hitam berisikan dua bungkus rokok yaitu 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe, kemudian saksi Agustina Wanna binti Ridwan sekira pukul 11.00 WIB sampai di Rutan Lhoksukon untuk menjenguk Terdakwa, sesampai di Rutan Lhoksukon dilakukan pemeriksaan oleh petugas Rutan Lhoksukon terhadap barang bawaan yang dibawa oleh saksi Agustina Wanna binti Ridwan, saat itu petugas yang melakukan pemeriksaan yaitu saksi Amrizal Yusra bin Amisdin Sekedang (anggota Polri piket pengamanan Lapas) dan saksi Abdul Daini Budianto bin Hasanuddin (PNS/Sipir Rutan Lhosukon) saat itu petugas penjagaan melihat bungkus rokok Dji Sam Soe dalam keadaan tidak rapi lagi, kemudian dibuka dan dibongkar dua batang rokok dan ditemukan di dalam satu batang rokok Dji Sam Soe 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, kemudian saksi Amrizal Yusra bin Amisdin Sekedang dan saksi Abdul Daini Budianto bin Hasanuddin menanyakan kepada saksi Agustina Wanna binti Ridwan mengenai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas penjagaan Rutan tersebut, bahwasanya saksi Agustina Wanna binti Ridwan tidak mengetahui ada Narkotika jenis Sabu dalam rokok tersebut, karena rokok tersebut titipan dari teman suami saksi yaitu Sdr. Azis (DPO) yang dijemput oleh saksi Agustina Wanna binti Ridwan atas suruhan oleh Terdakwa, kemudian saksi Amrizal Yusra bin Amisdin Sekedang dan saksi Abdul Daini Budianto bin Hasanuddin memanggil Terdakwa dari dalam sel Rutan Lhoksukon dan mempertanyakan kebenaran atas temuan Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut benar Terdakwa yang memesan dan istri Terdakwa tidak mengetahui Narkotika jenis Sabu tersebut ada rokok tersebut, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara dan dibawa ke Mapolres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan hukuman dengan amar putusan Nomor : 114/Pid.B/2015/pN.LSK (Narkotika) tanggal 12 Agustus 2016 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor 03/KPC/LSK/2016 tanggal 20 Januari 2016 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik warna bening transparan dengan keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditandatangani oleh Sunadi selaku Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon dan Ibrahim selaku petugas penimbangan Kantor Pos Cabang Lhoksukon;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1161/NNF/2016 pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 terhadap barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa An. ZULKHAIRI bin IBRAHIM telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil Positif Metamfetamina Narkotika jenis Sabu dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hasil pemeriksaan tersebut dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Perbuatan Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Gampong Baru, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara tepatnya di dalam Rumah Tahanan Cabang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rutan) Lhoksukon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di Desa Gampong Baru, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Rumah Tahanan Cabang (Rutan) Lhoksukon, bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan lima hari sebelumnya Terdakwa menelepon Sdr. Azis (DPO) via Handphone untuk menelepon untuk meminta uang karena Terdakwa tidak punya uang di dalam Rutan kemudian dijawab oleh Sdr. Azis "iya nanti" kemudian Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB menghubungi kembali Sdr. Azis untuk menanyakan sudah ada uangnya atau belum, kemudian Sdr. Azis (DPO) menjawab "kalau uang saya tidak punya, ni ada Sabu dikit untuk kamu pakai atau kamu jual, nanti saya masukan dalam kotak rokok dan dititip sama istri Terdakwa";

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB istri Terdakwa yaitu saksi Agustina Wanna binti Ridwan hendak menjenguk Terdakwa di dalam Rutan Lhoksukon, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi istrinya dan diminta untuk mengambil rokok ke rumah Sdr. Azis (DPO) di Gampong Matang Lada, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara kemudian saksi Agustina Wanna binti Ridwan menjemput ke tempat Sdr. Azis (DPO) lalu Sdr. Azis (DPO) menyerahkan bungkus plastik hitam berisikan dua bungkus rokok yaitu 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1(satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, kemudian saksi Agustina Wanna binti Ridwan sekira pukul 11.00 WIB sampai di Rutan Lhoksukon untuk menjenguk Terdakwa, sesampai di Rutan Lhoksukon dilakukan pemeriksaan oleh petugas Rutan Lhoksukon terhadap barang bawaan yang dibawa oleh saksi Agustina Wanna binti Ridwan, saat itu petugas yang melakukan pemeriksaan yaitu saksi Amrizal Yusra bin Amisdin Sekedang (anggota Polri piket pengamanan Lapas) dan saksi Abdul Daini Budianto bin Hasanuddin (PNS/Sipir Rutan Lhosukon) saat itu petugas penjagaan melihat bungkus rokok Dji Sam Soe dalam keadaan tidak rapi lagi, kemudian dibuka dan dibongkar dua batang rokok dan ditemukan di dalam satu batang rokok Dji Sam Soe 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, kemudian saksi Amrizal Yusra bin Amisdin

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekedang dan saksi Abdul Daini Budianto bin Hasanuddin menanyakan kepada saksi Agustina Wanna binti Ridwan mengenai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas penjagaan Rutan tersebut, bahwasanya saksi Agustina Wanna binti Ridwan tidak mengetahui ada Narkotika jenis Sabu dalam rokok tersebut, karena rokok tersebut titipan dari teman suami saksi yaitu Sdr. Azis (DPO) yang dijemput oleh saksi Agustina Wanna binti Ridwan atas suruhan oleh Terdakwa, kemudian saksi Amrizal Yusra bin Amisdin Sekedang dan saksi Abdul Daini Budianto bin Hasanuddin memanggil Terdakwa dari dalam sel Rutan Lhoksukon dan mempertanyakan kebenaran atas temuan Narkotika jenis Sabu yang di pesan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut benar Terdakwa yang memesan dan istri Terdakwa tidak mengetahui Narkotika jenis Sabu tersebut ada rokok tersebut, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara dan dibawa ke Mapolres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan hukuman dengan amar putusan Nomor 114/Pid.B/2015/pN.LSK (Narkotika) tanggal 12 Agustus 2016 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor 03/KPC/LSK/2016 tanggal 20 Januari 2016 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik warna bening transparan dengan keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditandatangani oleh Sunadi selaku Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon dan Ibrahim selaku petugas penimbangan Kantor Pos Cabang Lhoksukon;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Pusat laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1161/NNF/2016 pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 terhadap barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa An. ZULKHAIRI bin IBRAHIM telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil Positif Metamfetamina Narkotika Jenis Sabu dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hasil pemeriksaan tersebut dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Perbuatan Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan dengan berat setelah ditimbang seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram/bruto;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia Model 103 warna hitam ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN-Lsk tanggal 14 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan dengan berat setelah ditimbang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram/bruto;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia Model 103 warna hitam ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 150/PID/2016/PT-BNA. tanggal 09 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 14 Juni 2016 Nomor 87/Pid.Sus/20016/PN.LSK, sekedar mengenai pengurangan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan dengan berat setelah ditimbang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram/bruto ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia Model 103 warna hitam ungu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN-Lsk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 07 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 07 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwasanya dalam fakta persidangan Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari teman Terdakwa Aziz (DPO) yang dititipkan melalui istri Terdakwa yang menjenguk Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Cabang Lhoksukon, jelas disini Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tananman (Sabu-sabu) berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang juga diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan lima hari sebelumnya Terdakwa menelepon Sdr. Azis (DPO) via Handphone untuk menelepon untuk meminta uang karena Terdakwa tidak punya uang di dalam Rutan kemudian dijawab oleh Sdr. Azis "iya nanti" kemudian Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB menghubungi kembali Sdr. Azis untuk menanyakan sudah ada uangnya atau belum, kemudian Sdr. Azis (DPO) menjawab "kalau uang saya tidak punya, ni ada Sabu dikit untuk kamu pakai atau kamu jual, nanti saya masukan dalam kotak rokok dan dititip sama istri Terdakwa".

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan atau untuk dijual di dalam Rutan Cabang Lhoksukon oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada haari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB istri Terdakwa yaitu saksi Agusti Wanna binti Ridwan datang menjenguk Terdakwa dengan membawakan makanan dan pakaian untuk Terdakwa serta dua bungkus rokok antara lain 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwasanya Terdakwa mengetahui isi dari bungkus rokok Djisamsoe tersebut karena sebelumnya Sdr. Aziz telah mengatakan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saat istri Terdakwa datang menjenguk ke Rutan Cabang Lhoksukon barang bawaan istri Terdakwa diperiksa oleh petugas Rutan Cabang Lhoksukon dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di dalam 2 (dua) batang rokok Djisamsoe, kemudian Terdakwa dipanggil oleh petugas Rutan Cabang Lhoksukon, kemudian Terdakwa ditanya perihal Sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan Terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. Aziz (DPO) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak memberitahukan isi dalam bungkus rokok Djisamsoe tersebut adalah Narkotika jenis Sabu kepada istri Terdakwa, bahwanya istri Terdakwa tidak mengetahui isi bungkus rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sedang menjalankan proses hukuman dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan ditandatangani ;
- Bahwa benar Surat hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor 03/KPC/LSK/2016 tanggal 20 Januari 2016 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik warna bening transparan dengan keseluruhan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditandatangani oleh Sunadi selaku Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon dan Ibrahim selaku petugas penimbangan Kantor Pos Cabang Lhoksukon;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1161/NNF/2016 pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti 2 (dua) plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa An. ZULKHAIRI bin IBRAHIM telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil Positif Metamfetamina Narkotika jenis Sabu dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hasil pemeriksaan tersebut dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dalam dakwaan mendakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Alternatif Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika, bahwa dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Pengadilan tingkat banding tidak mempedomani ketentuan tersebut dengan menjatuhkan hukuman dengan hukuman minimal pada pasal tersebut, dan Terdakwa merupakan Resedivis yang sedang menjalankan hukuman di Rumah Tahanan Cabang Lhoksukon ;

Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada, dan hal ini tidak akan memberi efek jera terhadap si pelaku dan tidaklah mendukung program pemerintah yang berusaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, oleh karena itu merupakan kekeliruan dalam memberikan putusan tanpa melihat fakta persidangan yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelas menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 150/PID/2016/PT.BNA tanggal 02 Agustus 2016 atas nama ZULKHAIRI bin IBRAHIM, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya .

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa yang berada dalam Lapas Lhoksukon berpesan pada istrinya (Agustina Wanna) agar sebelum menjenguk suaminya/Terdakwa, datang ke rumah Aziz untuk mengambil rokok dan membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan Lhoksukon, dan ternyata dalam bungkus rokok telah ada 2 (dua) bungkus kecil shabu dengan berat 0,9 gram;
- Bahwa shabu dari Aziz tersebut rencananya untuk digunakan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Lhoksukon;
- Bahwa dengan fakta tersebut seharusnya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi berdasarkan yurisprudensi dari Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/Pid/1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai berat ringannya pidana adalah menjadi kewenangan *Judex Facti*, bukan menjadi wewenang majelis kasasi ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah penyalahguna dan berkehendak menggunakan sendiri Narkotika tersebut secara melawan hukum ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh sdr. Azis kemudian tanpa memberitahu istri bahwa di dalam kotak rokok Dji Sam Soe terdapat sabu. Terdakwa kemudian meminta istrinya untuk mengambil kotak rokok tersebut di tempat sdr. Azis dan selanjutnya mengantarkannya ke tempat Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara di Rutan Lhoksukon, Kabupaten Aceh karena Terdakwa terkait perkara penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa memesan selanjutnya memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika, sesungguhnya tujuannya atau mens rea Terdakwa untuk menggunakan sendiri Narkotika tersebut secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena perbuatan (actus reus) Terdakwa tersebut harus dikaitkan dengan pertimbangan sikap batin (mens rea) atau niat Terdakwa ;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap, Terdakwa meminta istri untuk membawakan atau mengantarkan Sabu ke tempat Terdakwa karena Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Azis secara gratis sehingga Terdakwa tertarik atau berniat untuk menggunakan Sabu tersebut ;
- Bahwa sikap batin Terdakwa yang hendak memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika sesungguhnya dengan maksud dan tujuan Terdakwa gunakan secara melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa harus disikapi atau dimaknai sebagai bentuk pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa bukankah Terdakwa yang bermaksud hendak menggunakan Narkotika harus memulai perbuatannya memesan/memperoleh dulu Narkotika, setelah itu baru menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut. Setelah itu barulah Terdakwa akan menggunakannya secara melawan hukum. Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu melakukan tahapan perbuatan sebagaimana disebutkan sebelumnya ;
- Bahwa fakta hukum berikutnya menunjukkan Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa memesan dan memperoleh secara gratis Narkotika untuk dimiliki, dikuasai atau disimpan dalam jumlah yang sedikit sebanyak broto 0.90 (nol koma sembilan puluh) gram, yaitu tidak melebihi batas maksimum pembelian, kepemilikan atau penguasaan Narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi (bandingkan Perma Nomor 4 Tahun 2010 *jo* Perma Nomor 3 Tahun 2011) ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu fakta berikutnya menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna yaitu sepanjang pemeriksaan perkara dan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa terkait dengan masalah kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah terkait dengan jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa keliru dan sangat tidak beralasan apabila Terdakwa sebagai penyalahguna diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pertimbangan fakta yang hanya didasarkan pada actus reus Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan atau mens rea Terdakwa yang bermaksud hendak menggunakan Narkotika ;
- Bahwa prinsip hukum bahwa orang tidak dapat dihukum hanya karena berdasarkan actus reus belaka, tanpa mempertimbangkan mens rea atau kesalahan. Prinsip hukum pidana tidak ada pidana tanpa kesalahan ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan karena yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 150/PID/2016/PT-BNA. tanggal 09 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN-Lsk tanggal 14 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 150/PID/2016/PT-BNA. tanggal 09 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN-Lsk tanggal 14 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZULKHAIRI bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan dengan berat setelah ditimbang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram/bruto ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia Model 103 warna hitam ungu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2157 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001